

**PERAN ODITUR MILITER SEBAGAI PENUNTUT UMUM
DALAM MENYELESAIKAN PERKARA DESERSI YANG DILAKUKAN
PRAJURIT TNI DI ODITURAT I-05 PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

LUSKA MAHARANI

02011182126024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2025

HALAMANAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Luska Maharani

Nim : 02011182126024

Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL

**PERAN ODITUR MILITER SEBAGAI PENUNTUT UMUM
DALAM MENYELESAIKAN PERKARA DESERSI YANG DILAKUKAN
PRAJURIT TNI DI ODITURAT I-05 PALEMBANG**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprensif Pada Tanggal 14 Mei 2025
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya,.....2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Dr. Irsan, S.H., M.Hum

NIP.1983011720091210

Pembimbing Pembantu

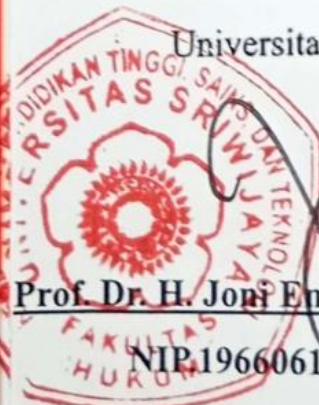
Almira Novia Zulzikhah, S.H., M.H

NIP.199411302022032019

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

NIP.196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

NAMA : LUSKA MAHARANI
NIM : 02011182126024
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : JIWA BARU, 12 SEPTEMBER 2003
FAKULTAS : HUKUM
STRATA PENDIDIKAN : S1
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam tesk.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan di kemudian hari sesuai dengan yang belaku.

Indralaya, 2025

Yang menyatakan,



Luska Maharani
02011182126024

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Tetaplah Belayar walaupun Perahumu Kecil”

ه يُسْرًا الْعُسْرَ مَعَ فَإِنَّ

fa inna ma‘al-‘usri yusrâ

**Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan
(al-insyirah ayat 5)**

مُؤْمِنِينَ نَتَمُكُ إِنَّ الْأَعْلُونَ وَأَنْتُمْ تَحْزَنُونَ وَلَا تَهْنُؤُوا وَلَا

wa lâ tahnû wa lâ tahzanû wa antumul-a‘launa ing kuntum mu'minîn

Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman."
(Surat Ali Imran ayat 139)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Almarhum ayahku tercinta
- Ibu dan adiku tercinta
- Keluarga besarku
- Guru serta para dosenku
- Orang terdekatku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt. Atas segala rahmat dan karunianya yang telah memberikan nikmat Kesehatan dan kesempatan sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya tulis ilmiah ini yang berjudul **Peran Oditur Militer Sebagai Penuntut Umum dalam Menyelesaikan Perkara Desersi yang di Lakukan Prajurit TNI di Oditurat I-05 Palembang** sebagai salah satu persyaratan mengikuti ujian komprehensif dan untuk memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna serta memiliki banyak kekurangan karena terbatasnya ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Maka dari itu penulis sangat berharap dukungan dan masukan agar skripsi ini dapat bermanfaat untuk generasi yang akan datang, baik di berbagai bidang ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum.

Akhir kata penulis ucapkan semoga Allah Swt selalu melimpahkan Rahmat dan rezekinya untuk kita semua, Aamiin Yarobbal Alamiin

Indralaya,

2025



Luska Maharani

02011182126024

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari ada banyak pihak yang berperan dalam membantu, membimbing, mensupport bahkan mendoakan kelancaran dan kemudahan penulis pada penyusunan skripsi ini, sehingga pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan Kesehatan, kesabaran dan kekuatan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini;
2. Rasullulah SAW., yang telah mengajarkan kepada umatnya betapa pentingnya menuntut ilmu;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E.,M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H.,S.Ant.,M.A.,L.L.M., selaku Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

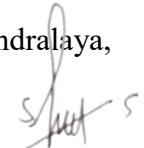
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Dr.Irsan, S.H., M.HUM., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini;
10. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini;
11. Ibu Isma Nurillah S.H., M.H., selaku Dosen Penasihat Akademik Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi penulis;
13. Seluruh staff Akademik Fakultas Hukum Kampus Indralaya yang selalu membantu administrasi penulis selama menempuh Pendidikan S1;
14. Ibu Toho Nirmawaty Hutabarat, S.H., selaku Kaotmil I-05 Palembang;
15. Bapak Zarkasi, S.H., selaku Oditur Militer I-05 Palembang yang telah memberikan informasi tentang judul penulis teliti, serta orang yang berpengaruh dalam menyelesaikan skripsi penulis;
16. Seluruh staff Instansi Oditurat I-05 Palembang yang telah membantu penulis dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan;
17. Almarhum ayahku tersayang yang membuat penulis semakin semangat untuk menyelesaikan skripsi ini yang selalu menjadi motivasi untuk tetap menyelesaikan kuliah hingga menjadi sarjana untuk memenuhi keinginan ayah yang terakhir kalinya, ingin anaknya menjadi seorang sarjana yang

- berguna untuk bangsa dan negara, mungkin ragamu sudah tidak bisa penulis peluk tapi penulis yakin ayah selalu mendoakan setiap langkah penulis ini;
18. Ibuku tersayang yang selalu memberikan dukungan dan semangat dari mulai awal masuk kuliah hingga sampai proses menyelesaikan skripsi ini dan tiada hentinya mendoakan penulis agar bisa menjadi anak yang sukses, mewujudkan impian ayah untuk menjadi seorang sarjana;
 19. Kakak tercinta Sri Mulyono yang selalu memberikan dukungan serta membantu memenuhi kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga selesai;
 20. Adik tercinta Muhamad Nuredi yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan;
 21. Teman terdekatku Fuja Sapta Rani, yang telah jadi teman penulis dari awal masuk perkuliahan hingga selesai, semoga kita menjadi sahabat selamanya;
 22. Diva Ayu Firdha teman terdekat yang selalu menjadi penasihat penulis dari semester tiga hingga sampai wisuda;
 23. Ema Juriana teman terdekat penulis dari awal perkuliahan hingga selesai, yang telah memberi warna kehidupan selama perkuliahan dan telah menjadi teman berjuang menyelesaikan skripsi;
 24. Hartatianah teman terdekat penulis dari awal perkuliahan hingga selesai, yang telah memberi warna kehidupan selama masa perkuliahan dan menjadi teman bersuka duka selama kuliah;
 25. Teman seperjuangan PPWM yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan semangat satu sama lain;

26. Keluarga besar pecinta Vespa yang sudah seperti keluarga sediri, yang selalu memberikan Motivasi dan semangat dalam menjalani kuliah;
27. Seluruh teman mahasiswa Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya,

2025



Luska Maharani

02011182126024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Keadilan.....	13
2. Teori Peran.....	14
3. Teori Kewenangan.....	15
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Jenis Dan Sumber Bahan Penelitian.....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	19
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum tentang Militer	22
1. Pengertian Militer.....	22
2. Hukum Pidana Militer.....	23
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Militer	23
1. Pengetian Tindak Pidana Militer	24
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Militer	25
3. Sistem Peradilan Pidana Militer	27
B. Tinjauan Umum tentang Oditurat Militer	31
1. Pengertian Oditurat Militer	31
2. Pengertian Oditur Militer	33
C. Tinjauan Umum tentang Penuntutan	35
1. Pengertian Penuntutan.....	35
2. Tujuan Penuntutan	36
D. Tinjauan umum Penyelesaian tindak pidana desersi.....	38
1. Pengertian Tindak Pidana Desersi.....	38
2. Faktor Penyebab Terjadinya Desersi.....	42
3. Sanksi Disiplin Prajurit TNI	45
4. Dasar Hukum Desersi.....	47
5. Tahapan Penyelesaian Tindak Pidana Desersi	47
BAB III PEMBAHASAN	53
A. Peran Oditur Sebagai Penuntut Umum dalam Menyelesaikan Perkara Desersi yang Dilakukan oleh Prajurit TNI	53
B. Hambatan yang dihadapi Oditur Militer dalam melaksanakan perannya untuk menyelesaikan perkara desersi yang dilakukan prajurit TNI di Oditurat I-05 Palembang.....	70

BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN	82

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : **Peran Oditur Militer Sebagai Penuntut Umum Dalam Menyelesaikan Perkara Desersi Yang Dilakukan Prajurit TNI Di Oditurat I-05 Palembang** yang membahas tentang : Desersi merupakan pelanggaran yang terjadi dilingkungan militer yang merugikan instansi sehingga memerlukan penanganan khusus oleh aparat hukum militer. Peran Oditur militer untuk memastikan berkas perkara lengkap dengan syarat formil dan materil dan proses peradilan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan wawancara dan studi dokumentasi perkara desersi yang ditangani oleh Oditur Militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa oditur militer memiliki kewenangan yang luas dalam menangani perkara desersi, mulai dari penyidikan hingga penuntutan. Penelitian ini juga menemukan bahwa oditur militer menghadapi tantangan dalam menangani perkara desersi, seperti kendala dalam mengumpulkan bukti dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hukum, seperti kondisi psikologis prajurit TNI yang bersangkutan.

Kata Kunci : Desersi, Peran Oditur Militer, Prajurit TNI

Pembimbing Utama



Dr. Irsan S.H., M.HUM

NIP.1983011720091210

Pembimbing Pembantu



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H

NIP.199411302022032019

Mengetahui,

Wakil Dekan I Bidang Akademik



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP.197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah pembentukan Tentara Nasional Indonesia merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia dengan membela proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilakukan untuk melawan ancaman dari belanda berusaha agar bisa menguasai dan menjajah kembali Indonesia dengan cara menggunakan kekerasan senjata. Untuk pertama kalinya TNI merupakan organisasi yang dikenal dengan nama Badan Keamanan Rakyat. Sehingga pada 5 Oktober 1945, berubah menjadi Tentara Keamanan. Lalu kemudian diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia.

Selama waktu perjuangan pada saat menjaga kemerdekaan Indonesia, banyak sekali masyarakat Indonesia mendirikan organisasi perjuangan rakyat. Sementara itu, pemerintah Indonesia mengupayakan untuk melakukan penyempurnaan agar Tentara Indonesia tetap berlangsung, pada tanggal 8 juni 1947 Presiden Soekarno meresmikan pendirian Tentara Nasional Indonesia dengan tujuan menyatukan Kedua angkatan bersenjata tersebut adalah tentara reguler dan badan perjuangan rakyat. Di saat tentara sambil berjuang dalam mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Pembentukan TKR merupakan tahap awal untuk memperkuat struktur pertahanan negara pasca-proklamasi¹

¹ Darwin Hutahaean, *Penyelesaian Tindak Pidana desersi Yang Dilakukan Prajurit TNI*, Universitas Medan, 2020

Kata Tentara atau militer berasal dari kata Yunani yang disebut dengan *milies* artinya seseorang yang bersenjata untuk disiapkan mengikuti pertempuran atau peperangan dalam melindungi dan menjaga keamanan. Militer merupakan seorang yang terdidik dan terlatih karena militer dipersiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan dalam menghadapi dan menanggulangi ancaman yang akan datang dari luar maupun dalam negeri.²

Bersenjata dan siap menghadapi ancaman, Tentara Nasional Indonesia adalah kekuatan pertahanan yang dipimpin warga. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menekankan ciri-ciri Tentara Nasional Indonesia sebagai berikut:³

- a. Tentara Rakyat, tentara yang terdiri dari warga negara Indonesia;
- b. Tentara Pejuang, tentara yang berjuang untuk menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak pernah menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;
- c. Tentara Nasional, Tentara Nasional Indonesia yang melayani kepentingan negara di atas perpecahan wilayah, suku, ras, dan agama;
- d. Tentara Profesional, prajurit yang berpendidikan tinggi, terlatih, dan dijamin dengan baik, tidak praktis, tidak terlibat dalam bisnis, dan menganut kebijakan politik bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi, supremasi sipil, dan hak asasi manusia.

² Elmarianti Saalino, *Hukum Militer Di Indonesia*, (Jawa Timur : 2019), Hlm 1

³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004

Suatu negara sudah pasti memiliki kekuatan militer untuk ditugaskan menjaga keamanan negara dan mempertahankan kesatuan negara. Demikian Negara Indonesia juga memiliki kekuasaan militer yang disebut dengan Tentara Negara Indonesia seiring waktu berjalan zaman semakin berkembang sehingga kondisi lingkungan ikut berubah dan semakin maju sampai terjadinya reformasi nasional di Indonesia diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.⁴

Tentara Nasional Indonesia adalah sistem lembaga negara untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara dan menjadi contoh yang baik dalam masyarakat karena prajurit sejati selalu disiplin dan integritas tanpa melakukan penyelewengan pada saat bekerja menjalankan tugasnya sebagai prajurit operasi militer untuk perang dan operasi militer untuk memelihara perdamaian regional dan internasional.⁵ Prajurit TNI diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yang dibatasi dan diikat dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tentara Nasional Indonesia dibagi menjadi tiga bagian:⁶

- a. Angkatan Darat;
- b. Angkatan Laut, dan;
- c. Angkatan Udara.

⁴ Dennis Raja Imanuel, *Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Dilingkungan Militer*, Jurnal Lex Crimen, Vol.V, No.3, 2016

⁵ Surya Alwan Dani, *Peran Oditur Militer Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Militer Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI*, 2020

⁶ Sapto Handoyo, dkk, *Penerapan Sanksi Tindak Pidana Desersi*, Jurnal Palar (Pakuan Law Review), Vol.9, No.4, 2023

Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia harus tunduk dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku bagi TNI taat terhadap nilai pancasila, sapta marga, sumpah prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI semua anggota militer diharuskan tunduk dan patuh terhadap semua peraturan perundangan yang berlaku bagi prajurit TNI dan Peraturan hukum militer di terapkan kepada seluruh prajurit TNI. Setiap tindakan tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI sudah ditentukan dalam asas legalitas setiap perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi prajurit TNI yang melanggar larangan akan dimintai pertanggung jawaban dengan apa yang sudah dilakukan. Dalam undang-undang pidana militer tindak pidana militer terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :⁷

1. Tindak Pidana Murni

adalah Tindakan terlarang yang dilakukan oleh seorang militer dalam keadaan perang dengan sengaja menyerah tanpa mempertahankan apa yang sudah dituntut dan menjadi keharusnya baginya, desersi dan meninggalkan pos penjagaan;

2. Tindak Pidana Campuran

adalah tindakan yang sudah diatur dalam undang-undang lain dan diatur kembali dalam peraturan KUHPM jika seorang prajurit melakukan tindak pidana campuran maka akan dikenakan sanksi pidana yang lebih berat karena seorang militer memiliki peraturan tersendiri.

⁷ Budi Pramono, *Peradilan Militer Indonesia*, (Surabaya : Media Pustaka, 2020), Hlm 15

Kejahatan desersi merupakan salah satu jenis kejahatan yang sering dilakukan prajurit TNI. Yang merupakan perbuatan meninggalkan dinas dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dan tanpa niat untuk kembali lagi ke tempat dinas.⁸ Tindak pidana desersi ini diatur dalam pasal 87 ayat (1) KUHPM artinya jika seorang prajurit TNI telah melakukan tindak pidana desersi maka prajurit TNI tersebut bisa dikenakan pidana.⁹

Pada pasal 8 dalam BAB V Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Militer mencantumkan beberapa kategori hukuman disiplin militer antara:¹⁰

- a. Setiap tindakan yang melawan segala perintah resmi, peraturan resmi, atau perintah militer;
- b. Tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan dapat dihukum tanpa konsekuensi berat.

Hukum disiplin militer adalah hukuman yang akan dijatuhkan oleh atasannya yang berhak menghukum terhadap bawahannya yang sudah melakukan pelanggaran hukum disiplin militer karena setiap anggota militer harus patuh terhadap ketentuan yang berlaku bagi militer. Sebab disiplin prajurit adalah salah satu syarat yang mutlak dan harus menyatu dalam diri prajurit dan harus bisa dipraktikkan dalam tiap tindakan yang nyata. Tindakan desersi mencakup lebih dari sekadar meninggalkan

⁸ Lanovia Faliani, *Penegakan Hukum Disiplin Terhadap Tindak Pidana Desersi*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol.3, No.1, 2021

⁹ Eko Cahyono, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Desersi*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.2, No.2, 2024

¹⁰ Ibid, h.32

dinas tanpa izin dalam tiga puluh hari yang ditentukan; Ini juga mengacu pada mentalitas dan kesediaan pelaku untuk melepaskan tanggung jawab resminya, tanpa ada niat lagi untuk tetap berada dalam dinas militer oleh karena itu sebagai penegak hukum dilingkungan prajurit TNI harus bisa paham dengan permasalahan ini.

Proses pemidanaan tindak pidana membutuhkan konsep yang jelas, terarah dan terukur agar dalam melakukan proses pemidanaan tidak salah dan tidak bertentangan dengan undang-undang serta tidak melanggar hak asas manusia sehingga harus memperhatikan unsur-unsur dalam pemidanaan. Karena menurut Leo Polak dalam melakukan pemidanaan itu harus memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu:¹¹

1. Pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) dan kesengsaraan (*distrees*) yang bisa menjadi sasaran dalam melakukan tindakan pemidanaan, dalam unsur pertama ini merupakan suatu kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subjek yang sudah menjadi korban dari akibat subjek lain dan sudah melawan hukum secara sah;
2. Setiap pemidanaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum sebab pemidanaan merupakan suatu keputusan bagi pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa dan bukan tindakan balas dendam;
3. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan hanya kepada subjek yang sudah terbukti dengan secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dimasyarakat.

¹¹ Ibid, h.5

Hukum pidana khusus adalah hukum yang mengatur terkait dengan pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh individu tertentu, yaitu Hukum Pidana Militer ini sengaja diberlakukan bagi prajurit TNI yang akan diadili dan dipidana di peradilan khusus yaitu peradilan militer. Peradilan militer merupakan badan untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam angkatan bersenjata diindonesia untuk menegakan hukum dan keadilan yang berada dibawah kekuasaan mahkamah agung tempat untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI yang dikhususkan untuk melakukan tugas negara dalam penyelenggara pertahanan negara yang tunduk dan diberlakukan oleh hukum militer dan prajurit TNI harus tunduk dan taat terhadap ketentuan proses dalam menyelesaikan perkara tindak pidana di lingkungan bersenjata.¹²

Proses menyelesaikan kasus tindak pidana dilingkungan militer berbeda dengan tindak pidana umum, seperti tindak pidana desersi perbedaannya ada pada subyek dimana tersangka tidak perlu hadir untuk memproses perbuatan pidana desersi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang mengatur peradilan militer. Sehingga dibutuhkan peraturan supaya bisa mencapai keterpaduan dan pejabat yang berwenang ketika bertindak dilakukan dengan secara cepat, tepat dan masih dalam koridor hukum yang berlaku. Dalam pengadilan militer untuk menyelesaikan. Perkara pidana yang terjadi dalam lingkungan Prajurit TNI ada beberapa tahapan yaitu :¹³

¹² Syawaludidinsyah, dkk, *Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia*, Jurnal Hukum Doctrinal, Vol.6, No.2, 2021

¹³ Ibid.

1. Polisi Militer dan Jaksa Penuntut Umum (Oditur Militer), yang merupakan otoritas yang lebih tinggi dengan memiliki kekuasaan untuk menghukum, melakukan penyidikan.;
2. Tingkat Penyerahan Perkara;
3. Tingkat Pelaksanaan Putusan.

Proses penyidikan kasus tindak pidana desersi dilakukan secara *in Absentia* yang diawali dengan surat perintah penyerah pengusut dari atasan satuannya Ansum terhadap penyidik polisis militer, selesai penyelidikan dan penyidikan dilakukan maka berkas perkara akan diserahkan kepada oditur militer, selanjutnya Oditur Militer mengajukan permohonan keputusan penyerah perkara kepada perwira yang berwenang menyerahkan perkara yang paling rendah berpangkat Danrem.

Penanggungjawab dalam melaksanakan penuntutan adalah jaksa agung selaku penuntut umum tertinggi di negara kesatuan republik indonesia dengan secara independen demi keadilan dan berdasarkan hukum dan hati nurani.¹⁴ Oditur Militer dalam pasal 1 ayat (7) yang bisa melakukan kekuasaan pemerintahan negara di dalam bidang penuntutan dan penyidikan itu terdiri dari Oditur Militer, Oditur Militer Tinggi, Oditur Jendral Angkatan Bersenjata RI, Oditur Republik Indonesia.

Oditur Militer I-05 Palembang adalah badan pelaksana kekuasaan pemerintahan negara dibidang penuntutan dan penyidikan untuk menangani kasus tindak pidana militer yang dilakukan oleh angkatan bersenjata dengan berdasarkan pelimpahan dari panglima dengan memperhatikan kepentingan dalam

¹⁴ Mia Banulita, *Asas penuntutan tunggal*, (Depok : Guepedia, 2023), Hlm 18

penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.¹⁵Selain bertugas dalam proses penuntutan Oditur Militer juga melaksanakan penetapan hakim serta mengeksekusi putusan dipengadilan militer yang sudah berkekuatan hukum tetap, selain itu Oditur bertanggungjawab mengawasi pelaksanaan putusan bersyarat dan melakukan pemeriksaan tambahan untuk memenuhi berkas perkara dari penyidik polisi militer.

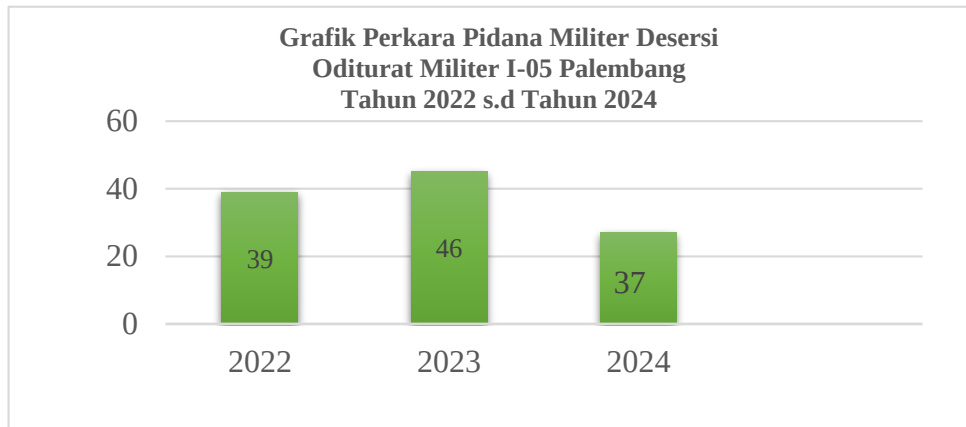
Oditur wajib memberikan pendapat dan saran agar perkara bisa diselesaikan melalui peradilan militer untuk itu perwira penyerah perkara akan menerbitkan keputusan penyerahan perkara sebagai syarat formal agar oditur bisa membuat surat dakwaan dan oditur memiliki tugas serta wewenang dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa dengan memperhatikan norma keagamaan, kemanusiaan dan kesopanan serta harus mengetahui prinsip-prinsip hukum dan keadilan yang berkembang dimasyarakat.¹⁶

Untuk kasus tindak pidana desersi yang terjadi dan sudah ditangani oleh Oditurat Militer I-05 Palembang pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dalam perkara tindak pidana desersi ini kebanyakan proses penyelesaiannya perkara tindak itu dengan cara *in absensia* yang mana diproses tanpa hadirnya seorang terdakwa.

¹⁵ Undang-Undang No.31 Tahun 1997 Tentang peradilan Militer

¹⁶ Arief Fahmi Lubis, *Oditur Militer Dalam Melakukan Penuntutan*, Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora, Vol.1, No.2, 2020

Berikut data perkara pidana militer desersi yang ada di Oditurat I-05 Palembang



3 (tiga) contoh Kasus Desersi yang telah terjadi dan sudah putus

1. M. Riyanto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana desersi, dikenakan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan dipecat dari dinas militer TNI AD. Dikenakan Pasal 87 ayat (1) ke-2 *jo* ayat (2) KUHPM, *jo* pasal 190 ayat (1) *jo* pasal 143 UU RI No.31 tahun 1997 *jo* Pasal 26 KUHPM, biaya perkara sejumlah 5.000.00 (lima ribu rupiah);
2. M.Syamiansyah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana desersi, pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari, dikenakan pasal 87 ayat (1) ke-2 *jo* ayat (2) KUHPM *jo* Pasal 190 ayat (1), (3) dan (4) UU No.31 tahun 1997, biaya perkara dibebakan kepada terdakwa sejumlah 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Nanda Setiawan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana desersi, pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari, dikenakan pasal 87 ayat (1) ke-2 *jo* ayat (2) KUHPM *jo* Pasal 190 ayat (1), (3) dan (4) UU No.31 tahun 1997, biaya perkara dibebakan kepada terdakwa sejumlah 7,500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- **State Of The Art (Penelitian Sebelumnya)**

Sebelumnya telah ada penelitian membahas terkait tentang desersi antarany:

- 1) Penyelesaian Secara *In Absentia* tindak pidana desersi yang dilakukan Prajurit TNI di pengadilan militer I-02 Medan;
- 2) Tindak pidana desersi yang dilakukan anggota tentara nasional indonesia dan upaya penanggulanganya (Studi Kasus Pengadilan Militer III-16 Makasar Tahun 2011-2013);
- 3) Peran oditur militer dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI;
- 4) Tindak pidana desersi dalam waktu damai yang dilakukan oleh prajurit TNI di wilayah pengadilan militer I-04 palembang.

Berdasarkan latar belakang dan contoh kasus yang ada serta penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya masih terdapat suatu perbedaan pada sanksinya, sehingga dilihat berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana Militer, seharusnya seorang prajurit TNI yang melakukan tindak pidana desersi di hukum dengan pidana penjara maksimal 1 tahun 4 bulan, dari hal ini menimbulkan suatu perbedaan terhadap penerapan sanksi karena dalam proses pemidanaan tindak pidana harus jelas dan tidak bertentangan dengan undang-undang, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut berkaitan dengan masalah tersebut dalam skripsi dengan judul :

PERAN ODITUR MILITER SEBAGAI PENUNTUT UMUM DALAM MENYELESAIKAN PERKARA DESERSI YANG DI LAKUKAN PRAJURIT TNI DI ODITURAT I-05 PALEMBANG

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran oditur sebagai penuntut umum dalam menyelesaikan perkara desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI ?
2. Apa hambatan yang dihadapi oditur militer dalam melaksanakan perannya untuk menyelesaikan perkara desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI di oditurat I-05 Palembang ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui hambatan yang sering dihadapi oleh oditur militer dalam melaksanakan perannya sebagai penuntut umum dalam perkara desersi
2. Untuk mengetahui peran oditur sebagai penuntut umum dalam menyelesaikan perkara desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka yang diharapkan pada penelitian ini memiliki manfaat yaitu:

1. Secara teoritis diharapkan agar bisa menambah wawasan lebih dalam kepada penulis serta mengembangkan ilmu untuk pengetahuan hukum pidana militer terhadap peran oditur sebagai penuntut umum dalam perkara desersi yang dilakukan prajurit TNI
2. Secara praktis agar nanti hasil dari penelitian yang akan saya teliti bisa menjadi bahan bacaan untuk kemudian hari jika suatu hari nanti ada yang meneliti topik yang hampir sama dengan yang saya teliti yaitu tentang tindak pidana militer

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Dalam ruang lingkup topik yang dibahas, penelitian ini dibatasi agar penulis tidak keluar dari pembahasan yaitu tentang peran oditur sebagai penuntut umum dalam menangani perkara desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI serta hambatan yang dihadapi oditur militer dalam prosesnya.

F. KERANGKA TEORI

1. Teori Keadilan

Keadilan adalah tujuan dari hukum, karena keadilan merupakan nilai-nilai dasar dari hukum. Menurut Gustav Radbruch keadilan itu sudah cukup bisa kita lihat dari kasus-kasus yang sama dan diperlakukan dengan cara yang sama. Gustav Radbruch juga mencetuskan bahwa tujuan dari hukum itu adalah untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan memiliki makna sebagai berikut:¹⁷

- a. Keadilan sebagai sifat atau kualitas pribadi;

Untuk mencapai keadilan objektif sebagai keadilan primer, seseorang harus memiliki posisi, sikap, sudut pandang, dan keyakinan yang dikenal sebagai keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder.;

- b. Hukum positif dan cita hukum (*reshtsidee*) adalah sumber keadilan;

- c. Gustav mengikuti perspektif Aristoteles tentang keadilan sebagai kesamaan..

¹⁷ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal.246

Keadilan menurut Aristoteles adalah kesetaraan proporsional yang mana keadilan itu sudah tercapai ketika individu di beri apa yang sesuai dengan hak, prestasi dan kontribusinya.¹⁸ Aristoteles membagi Keadilan menjadi dua antaranya:¹⁹

- a. Keadilan Distributif adalah keadilan yang berfokus pada distribusi kekayaan dan barang yang diperoleh masyarakat;
- b. Keadilan Korektif adalah keadilan yang berfokus dalam memberikan kompensasi bagi pihak yang telah dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.

2. Teori Peran

Peranan adalah patokan yang membatasi perilaku seseorang yang semestinya dilakukan oleh seseorang dalam menduduki suatu posisi atau kedudukan seseorang untuk melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dalam melaksanakan tugas.²⁰

Teori peran adalah teori campuran yang menurut Soejono Soekanto digunakan untuk menganalisa suatu permasalahan dengan berlandaskan beberapa prinsip dasar, di antaranya:²¹

a. Peran Normatif

Peran normatif mengacu pada aspek dinamis dari suatu kedudukan. jika seseorang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dan dia sudah menjalankan suatu peranan jika kita lihat bahwa peranan

¹⁸ Dino Rizka Afdhali, dkk, *Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*, Jurnal Collegium Studiosum, Vol.6 No.2, 2023

¹⁹ Maksum Ranguti, *Keadilan Dalam Hukum*, (Fakultas Hukum UMSU : 2023)

²⁰ Linda K. Goerge, dkk, *Penuaan dan ilmu sosial*, 2016

²¹ Ibid

itu sudah ditetapkan sebelumnya yaitu peranan normatif yang artinya penegakan hukum yang utuh;

b. Peran Idieal

Peran idieal suatu tanggungjawab untuk dijalankan oleh individu atau kelompok yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dengan didasarkan pada nilai-nilai ideal dan sesuai dengan kedudukannya;

c. Peran Faktual

Peran faktual mengacu pada pelaksanaan tugas individu atau lembaga dengan berdasarkan kondisi nyata secara konkrit dilapangan, dijalankan sesuai pada situasi dikehidupan sosial yang terjadi pada kehidupan nyata.

Peranan adalah suatu aspek dinamis kedudukan (status). Kedudukan dan peran itu merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan karena saling bergantung dengan satu yang lain tidak ada peran maka tidak ada yang namanya kedudukan begitupun sebaliknya.²²

3. Teori Kewenangan

Kewenangan adalah kekuasaan hukum atau hak untuk pejabat publik dalam mematuhi peraturan hukum untuk melaksanakan kewajiban publik. Menurut Philipus M.Hadjon wewenang itu merupakan konsep hukum publik yang memiliki tiga komponen yaitu:²³

1. Komponen pengaruh artinya dalam penggunaan wewenang untuk mengendalikan perilaku subjek hukum;
2. Kompenen dasar hukum artinya wewenang itu harus berdasarkan dengan dasar hukum;

²² Amruddin, dkk, *Pendekatan Sosiologi dan Antropologi Dalam Pendidikan*, (Batam : Cedikia Mulia Mandiri, 2023)

²³ Ibid

3. Komponen konformitas hukum yang artinya standar wewenang merupakan standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Pilar negara hukum adalah asas legalitas atas dasar prinsip bahwa wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan dan menganut prinsip bahwa dalam menggunakan kewenangan pemerintah harus disertai pertanggungjawaban karena perbuatan pemerintahan disyaratakan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Ada tiga katagori kewenangan yaitu :²⁴

- a. Kewenangan Atributif

Kewenangan atributif berasal dari pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan kewenangan atributif dilakukan dengan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya, kewenangan atributif adalah tanggungjawab dan tanggung gugat;

- b. Kewenangan Delegatif

Kewenangan delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris

- c. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat adalah kewenangan yang berasal dari proses atau

²⁴ Perpustakaan.uns.ac.id

prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, terkecuali jika dilarang secara tegas.

Teori kewenangan menjelaskan bentuk dan dasar hukum dalam pemberian kewenangan penuntutan kepada jaksa pada Kejaksaan, jaksa pada KPK dan Oditur pada Oditur Militer dalam teori ini juga menjelaskan bahwasanya dengan ada atau tidaknya kewenangan penuntutan para penegak hukum merupakan suatu yang ideal dalam memberikan kewenangan dengan sesuai peraturan perundang-undangan.²⁵

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif atau doktiner sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena data yang akan diambil bersifat skunder yang ada diperpustakaan. Penelitian normatif akan mencakup kajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, keselarasan hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum,

Penelitian ini tidak hanya berfokus pada deskripsi tentang kondisi atau fenomena hukum, baik dalam aspek hukum positif maupun empiris tetapi juga bertujuan untuk merumuskan aturan yang ideal (*das sollen*) serta memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang berkaitan dengan peran oditur sebagai penuntut umum dalam menyelesaikan perkara desersi yang dilakukan prajurit TNI.

²⁵ Ibid.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah Pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa dan menelaah isi dari peraturan-peraturan yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang akan diteliti;

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah penelitian pada doktrin-doktrin hukum yang sudah ada dan sudah berkembang didalam ilmu hukum. Doktrin ini akan memberikan penjelasan terhadap isi dari undang-undang, asas-asas hukum, pengertian hukum, konsep hukum yang relevan dengan permasalahan didalam penelitian;

c. Pendekatan Analisis (*Analitycal Approach*)

Pendekatan analisis adalah pendekatan yang dilakukan dengan analisis terhadap bahan-bahan hukum untuk tujuan mengetahui makna dari istilah yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, pendekatan analisis juga untuk mengetahui bagaimana penerapan dalam praktik dan putusan hakim. Pendekatan ini digunakan untuk memeperkuat dasar argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.²⁶

²⁶ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok : Prenamedia, 2018) Hlm 16

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Sumber hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini ada 3 (tiga) yaitu:²⁷

a. Bahan Hukum Primer

Hukum primer adalah hukum yang bersifat mengikat, berasal dari peraturan perundang-undangan, yang digunakan dalam penelitian yaitu:

1. Undang-Undang Hukum Pidana Militer Nomor 39 Tahun 1947
2. Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
3. Undang-Undang No.25 Tahun 2014 Tentang Disiplin Militer
4. Undang-Undang No.34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional
5. Bahan hukum sekunder yang akan memberi penjelasan tentang hukum primer dengan buku, artikel, jurnal hukum, pendapat ahli hukum, doktrin, hasil penelitian dan lain sebagainya;

b. Bahan hukum tersier bahan yang akan memberi kejelasan dari hukum primer dan sekunder dengan melalui kamus besar hukum indonesia, ensiklopedia hukum, makalah dan majalah.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

1. Studi kepustakaan

Dalam studi perpustakaan ini akan mempelajari, menelaah dan mengutip peraturan undang-undang, norma, doktrin, asas-asas, buku dan hasil dari

²⁷ Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2022)

penelitian sebelumnya yang akan berguna dan yang berkaitan dengan mengenai masalah yang akan diteliti.²⁸

2. Studi Lapangan

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) untuk mendapatkan informasi yang akan diperlukan dalam mengumpulkan data dengan cara melakukan metode wawancara yang akan digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan secara langsung.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam Analisis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang digunakan dengan cara mengumpulkan dan menyajikan uraian secara deskriptif terhadap bahan-bahan hukum yang bersangkutan dengan penelitian yang akan disusun secara sistematis bahan-bahan hukum yang digunakan akan disusun sebagaimana mestinya agar penulisan dapat tersusun dengan baik dan permasalahan yang dibahas mudah dipahami dan dimengerti.

6. Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif dan induktif yang dilakukan dengan cara menarik kesimpulan yang dilakukan cara menarik pengetahuan yang bersifat umum ke khusus dan khusus ke umum sesuai

²⁸ Fira Husaini, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia, 2020)

dengan pokok permasalahan yang dibahas menggunakan penalaran dan cara berfikir yang rasional.²⁹

²⁹ Ibid.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amruddin, 2023, *Buku Pendekatan Sosiologi dan Antropologi Dalam Pendidikan*, Yayasan Cedikia Mulia Mandiri
- Budi Pramono, 2020, *Buku Peradilan Militer Indonesia*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka
- Dyah Ochtorina Susanti, 2022, *Buku Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika
- Elmarianti Saalino, 2019, *Buku Hukum Militer Di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia : Jawa Timur,
- Fira Husaini, 2020, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Anak Hebat Indonesia : Yogyakarta
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoensia*, Pt Nusantara Persada Utama : Tangerang
- Jonaedi Efendi, 2022, *Buku Metode Peneleitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Prenadamedia Group
- Joko Sriwidodo, 2020, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indoensia*, Kepel Press : Yogyakarta
- Linda K.Goerge dan Kenneth F.Ferraro, 2016, *Buku Penuaan dan ilmu sosial*
- Mia Banulita, 2023, *Buku Asas penuntutan tunggal*, Guepedia The First On-Publisher in Indonesia : Depok
- Mardjoko Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia : Jakarta
- Romli Atmasasmita, 200, *Buku Pengantar HukumPidana Internasional*, Reflika Aditama : Bandung

B. JURNAL HUKUM

- Arief Fahmi Lubis, 2020, Profesionalisme Oditur Militer Dalam Melakukan Penuntutan, Tabsyir : *Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, Volume.1, Nomor.2
- Arief Fahmi Lubis, 2020, Pengajuan Tuntutan (*Requisitoir*) Pada Fakta Persidangan Dalam Peradilan Militer, Tabsyir : *Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, Volume 1, Nomor 1.
- Agus Prambowo Sulistiyo, 2023, Pelaksanaan Putusan Pengadilan *Militer In Absetia* Terhadap Anggota TNI Yang Dedersi, Qiyas Jurnal, Volume 8, Nomor 1
- Dino Rizka Afdhali, 2023, Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perpektif Teori Tinjauan Hukum, *Collegium Studiosum Jurnal*, Volume 6, Nomor 02
- Dennis Raja Imanuel, 2020, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Dilingkungan Militer, *Jurnal Lex Crimen* Volume V, Nomor 03
- Eko Cahyono, 2024, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Militer, *Constitutum Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 02, Nomor 02.
- Fadhlin Ade Candra, 2021, Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indoensia, Edu Society : *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial Dan Pengabdiaan Kepada Masyarakat*, Voleme 1, Nomor 1.
- I Wayan Kusuma Purwanta, 2021, Akibat Hukum Bagi Prajurit TNI Melakukan Tindak Pidana Desersi Yang Diputus In absentia Pada Pengadilan Militer III Denpasar, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 2, Nomor 1
- Lanovia Faliani, 2021, Penegakan Hukum Disiplin Terhadap Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indoensia Angkatan Darat, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Volume 03, Nomor 01
- Rismoyo Kurnia Sangkara, 2024, Penanggulangan Tindak Pidana Desrsi Di Oditurat Militer, Pledoi (*Jurnal Hukum Dan Keadilan*), Volume 3, Nomor 1
- Sapto Handoyo, 2023, Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Desersi, Palar (Pakuan Law Review) [jurnal.unpak.ac.id/index.php.palar](http://jurnal.unpak.ac.id/index.php/palar), Volume 9, Nomor 04

Syawaludiansyah, 2021, Penyelesaian Tindak Desersi Secara In Absentia Yang dilakukan oleh Militer, Jurnal Hukum Doctrinal, Volume 6, Nomor 2

C. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Nomor 39 Tahun 1947

Kitab Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer

Kitab Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 127.

Kitab Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 257)

Kitab Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 257)

Kitab Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakimaan
(Lembaran Negara RI Tahun 2009), Nomor 157, Tambahan Nomor 5076

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/24VII/2005. Tentang Pokok Organisasi Dan
Prosedur Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1366/XII/2018 Tentang Petunjuk
Penyelenggaraan Oditur Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di
Lingkungan

E. SKRIPSI

Surya Alwan Dani, skripsi 2020, *Peran Oditur Militer Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Militer Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI*, Universitas Sriwijaya.

F. TESIS

Darwin Hutahaean, 2020, *Penyelesaian Secara In Absentia Tindak Pidana Desersi Dilakukan Prajurit TNI Di Pengadilan Militer I-02 Medan*, Universitas Medan Tentara Nasional Indonesia

F. DOKUMEN DAN WAWANCARA

Data kumpulan perkara yang ditangani oleh Oditur Militer tahun 2024 dan wawancara Oditur Militer I-05 Palembang